



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko
Email : disdikbud@mukomukokab.go.id

**SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 420.0378 /D.2/IV/2026

Dasar : Nomor Induk Berusaha : 0220206182303

Memberikan SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN Kepada:

Nama : PAUD TERPADU PERMATA HATI

NPSN : 69760589

Alamat : Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Rumbat Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu

Jenis Pendidikan : PAUD TERPADU PERMATA HATI

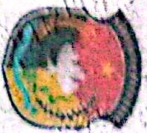
Rumpun Pendidikan : JASA

Bertaku mulai dari tanggal 01 April 2026 sampai dengan 01 April 2028.

Demikian untuk dapat dipergunakan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 16 April 2026
Kepala Dinas


ARNI GUSNITA, S.Pd.AUD.,MM
Pembina, IV/a
NIP. 197508312006042007



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko
Email : disdikbud@mukomukokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 420.03/8/D.2/IV/2026

TENTANG SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN PAUD TERPADU PERMATA HATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO

Menimbang

- a. Bahwa di Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu telah berdiri **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD TERPADU PERMATA HATI**
- b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana butir (a) di atas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Taman Kanak-kanak;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Pembelajaran dan Penilaian Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.

Memperhatikan

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor 46/77/OT/1991 tentang Penunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN:

Mencantumkan PERTAMA

- : Memberikan Sertifikat Penyelenggaraan PAUD TERPADU PERMATA HATI di Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu Untuk Mendirikan Dan Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Secara Mandiri Dengan Pelayanan: Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB), dan menyampaikan Laporan Kegiatan secara Periodik kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko.

KEDUA

- : Apabila terjadi pelanggaran atau ketuntasan-ketuntasan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan dan undang-undangan yang berlaku, maka pemberian Sertifikat Penyelenggaraan tersebut pada dikirim pertama dapat dicabut.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Mukomuko di Mukomuko;
3. Camat Kecamatan Sungai Rumbai.

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada tanggal : 16 April 2026
KEPALA DINAS

ARNI GUSNITA S.Pd.AUD.MM
Pembina, IV/a
NIP. 197508312006042007